



**LAPORAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM)**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, Karena dengan berkat rahmatnya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Tahun 2023 ini dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manokwari dengan harapan pencapaian SPM ini dapat meningkatkan mutu pelayanan sosial kepada masyarakat.

Disadari bahwa dalam penyajian laporan ini masih banyak terdapat kekurangan,oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan untuk penyempurnaan laporan yang akan datang.

Manokwari, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Manokwari

FERDY MUSA LALENOH, S.STP

Nip.199108032015071001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Dasar hukum	5
C. KEBIJAKAN UMUM.....	5
D. ARAH KEBIJAKAN.....	5
BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	7
A. BIDANG URUSAN SOSIAL	7
1. Jenis Pelayanan Dasar	7
2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	7
3. Realisasi.....	8
4. Alokasi Anggaran.....	11
5. Dukungan Personil :	12
6. Permasalahan dan Solusi	12
B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN DAN PEMENUHAN DATA PELAYANAN DASAR	15
C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR	28
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN	39
BAB IV PENUTUP	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja. Dalam penerapannya,

SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah, diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya.

Ruang lingkup pelaporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Manowkari adalah informasi tentang kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan, penganggaran dan penerapan SPM di daerah dalam menerapkan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. Dasar hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021, Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum Daerah tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2022 – 2026 dimana indikator SPM Bidang Urusan Sosial menjadi salah satu indikator kinerja daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN

Kemampuan keuangan daerah merupakan faktor yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya mencerminkan daya dukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya diantaranya penerapan Standar Pelayanan Minimal

(SPM). Arah kebijakan daerah terkait komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial telah tertuang dalam RKA Tahun Anggaran 2023. Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial untuk Tahun Anggaran 2023 tertuang dalam Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial meliputi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti, Perlindungan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. BIDANG URUSAN SOSIAL

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Manokwari dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten MANokwari sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5(lima) pelayanan dasar yaitu:

- a. Program Pemberdayaan Sosial;
- b. Program Rehabilitasi Sosial ;
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Program Penanganan Bencana;
- e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlwan.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Tabel 2.1

Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Manokwari Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Pencapaian SPM Tahun 2023
1	Program Pemberdayaan Sosial	Presentase (%)	100%

		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	
2	Program Rehabilitasi Sosial	Presentase (%) Penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar dan tuna sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
		Presentase (%) PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	100%
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase (%) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga	100%
		Presentase (%) pendataan fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	100%
		Presentase (%) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerahKabupaten/Kota	100%
	Program Penanganan Bencana	Presentase (%) orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggapdarurat Kewenangan Kabupaten/Kota	100%
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Presentase (%)emeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Nasoinal Kabupaten/Kota	100%

3. Realisasi

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Manokwari Tahun 2023 adalah **94,47%** dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Manokwari Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Tahun Pencapaian	Capaian Kabupaten		
				Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Program Pemberdayaan Sosial	Presentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	2023	100,00	81,08	100
2	Program Rehabilitasi Sosial	Presentase (%) Penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar dan tuna sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	2023	100,00	97,74	100
		Presentase (%) PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	2023	100,00	99,18	100
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase (%) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga	2023	100,00	99,61	100
		Presentase (%) pendataan fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	2023	100,00	100,00	100

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Tahun Pencapaian	Capaian Kabupaten		
				Target %	Realisasi %	Capaian %
		Presentase (%) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerahKabupaten/Kota	2023	100,00	91,67	100
	Program Penanganan Bencana	Presentase (%) orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggapdarurat Kewenangan Kabupaten/Kota	2023	100,00	0	0
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Presentase (%)emeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Nasoinal Kabupaten/Kota	2023	100,00	100	100

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2022 yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Manokwari.

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian SPM
Bidang Urusan Sosial Kabupaten Manokwar Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.068.916.000
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 1.084.863.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 127.703.000
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.644.429.583
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 45.883.200
Jumlah		Rp.9.021.794.783

5. Dukungan Personil :

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

- f. PNS = 32 Orang
 - 1 Orang Kepala Dinas
 - 1 Orang Sekretaris
 - 3 Orang Kepala Bidang
 - 9 Orang Kepala Seksi
 - 2 Orang Kasubag
 - Staff 16
- g. Non PNS = 96 Orang

6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa Kendala dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial antara lain :

- h. Sumber data yang kurang dan target penganggaran kurang maksimal hal ini terjadi karena peremajaan data yang kurang disebabkan sumber dana yang ada pada dinas sosial kabupaten manokwari lebih dari 80% adalah otsus sehingga dibatasi dalam penggunaannya.
- i. Untuk mengantisipasi kesalahan dalam penganggaran dan realisasinya mengacu pada point 1, untuk pelayanan Urusan Bidang Sosial penganggaran yang diajukan diminimalkan disesuaikan dengan data yang memang minim.
- j. Penghitungan pencapaian mutu SDM yang dipersyaratkan berbanding terbalik dengan realisasinya, dimana dalam Permendagri 59 Tahun 2021 tercantum, semakin besar data yang tercatat dan semakin besar penganggaran maka hasil capaian mutu akan memperoleh nilai besar. Sedangkan realitanya data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang ada memang jumlahnya minim demikian juga penganggarnya, sehingga tidak bisa memberikan kontribusi nilai lebih banyak. Idealnya semakin sedikit data terlantar yang ada, maka mencerminkan semakin aman dan nyaman lingkungan dan wilayahnya. Demikian juga semakin sedikit anggaran yang diajukan maka semakin efisien pelaksanaannya karena semua layanan telah dilaksanakan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dengan melakukan sinergi dan koordinasi intensif antar perangkat daerah terkait, serta menggunakan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kiranya untuk beberapa layanan dasar khusus bidang sosial diberikan perlakuan yang berbeda baik dari sisi penanganan, pembiayaan dan perhitungan pencapaian mutu pelayanan sehingga kinerja bidang social bisa terlihat lewat penanganan

yang berhasil 100% dengan berbagai inovasi bahkan bisa lebih efisien dari sisi anggaran.

Permasalahan :

1. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PPKS terdapat sarana dan prasarana yang kurang mendukung.
2. Keterbatasan anggaran/pendanaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam menangani PPKS tertentu.
3. Kurangnya Peremajaan data PPKS.

Solusi :

1. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS.
2. Bimbingan teknis peningkatan kapasitas dan kualitas SDM dalam pelayanan dan penanganan PPKS.
3. Meningkatkan peranan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN DAN PEMENUHAN DATA PELAYANAN DASAR

Perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan dasar dilakukan dengan menghitung jumlah barang/jasa yang dibutuhkan serta pemenuhan data by name by address serta jumlah barang / jasa yang tersedia termasuk jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan dasar dengan jumlah sarana prasarana yang tersedia.

**Tabel 2.4 FORM 6.A.8 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG SOSIAL
DAERAH KABUPATEN/KOTA : MANOKWARI**

No	JUMLAH PENERIMA PELAYANAN DASAR YANG MEMBUTUHKAN SARANA PRASARANA	JUMLAH SARANA PRASARANA							KONDISI SARANA PRASARANA		
		SHELTER/ RUMAH SINGGAH	PUSKESOS	CALL CENTER	KENDARAAN KHUSUS KEDARURATAN	TRC KETELANT ARAN	DAPUR UMUM	LDP	SANGAT BAIK	BAIK	KURANG BAIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Dan Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial											
1	Jumlah total penyandang disabilitas terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga	0	0	0	0	0	0	0			
2	Jumlah total anak terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga	0	0	0	0	0	0	0			

No	JUMLAH PENERIMA PELAYANAN DASAR YANG MEMBUTUHKAN SARANA PRASARANA	JUMLAH SARANA PRASARANA							KONDISI SARANA PRASARANA		
		SHELTER/ RUMAH SINGGAH	PUSKESOS	CALL CENTER	KENDARAAN KHUSUS KEDARURATAN	TRC KETELANT ARAN	DAPUR UMUM	LDP	SANGAT BAIK	BAIK	KURANG BAIK
3	Jumlah total lanjut usia terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga	0	0	0	0	0	0	0			
4	Jumlah total gelandangan pengemis yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga	0	0	0	0	0	0	0			
	Total Sarpras yang ada										
	Total Saprpras Yang Dibutuhkan										
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial											
1	Jumlah total Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang	0	0	0	0	0	0	0			

Tabel 2.5 FORM 6.B.6 PENGHITUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI DAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET / PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di wilayah kabupaten/kota	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luarpanti		RUMUS: X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantrar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasisosial dasar di luar panti. Indikator
			A. Standar biaya pribadi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan gelandangan dan pengemis	a. Layanan data dan pengaduan		(a) Honor petugas; (b) Jumlah petugas; (c) Alat pengelolaan data (komputer, printer); (d) Alat tulis kantor; (e) Sewa jaringan internet.	RUMUS = (a x b) + c + d + e
			B. Standar sarana dan prasarana LKSrumah singgah	b. Layanan kedaruratan		a) Transport petugas; (b) Pembelian kendaraan khusus	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. RUMUS = c + d
			1.Standar SDM			layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti; (c) Pemeliharaan kendaraan; (d) Honor petugas tim reaksi	Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan. RUMUS = b + c + d
			2.Standar sarana dan prasarana			cepat	Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET / PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
							luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru. RUMUS = a + d
				c. Penyediaan permakanaan		(a) Penerima layanan per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanaan dalam 1 (satu) tahun; ((c) Indeks permakanaan per orang per hari; (d) Transport petugas.	RUMUS = (a x b x c) + d
				d. Penyediaan sandang		(a) Pembelian pakaian; (b) Pembelian perlengkapan mandi; (c) Pembelian kebutuhan khusus untuk: perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden; (d) Pembelian alas kaki; (e) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c + d + e
				e. Penyediaan alat bantu		(a) kursi roda; (b) Kaca mata; (c) Jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu; (d) Alat bantu dengar; (e) Kruk; (f) Tripod; (g) Tongkat putih;	RUMUS = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET / PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
						(h) Reglet (alat tulis untuk tuna netra); (i) Transport petugas; (j) Transport penerima layanan	
				f. Penyedia perbekalan kesehatan		(a) Obat umum; (b) Timbangan; (c) Pengukur tinggi badan; (d) Termometer; (e) Transport petugas; (f) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b + c + d + f
				g. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) Honor pekerja sosial; (b) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (c) Pembelian alat peraga; (d) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c + d
				h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis		(a) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (b) Pembelian alat peraga; (c) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c
				i. Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta		(a) Transport petugas; (b) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET / PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
				kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak			
				j. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		(a) Transport petugas; (b) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b
				k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
				l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		(a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) Biaya transport penerima layanan; (c) Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.	Sesuai dengan standar biaya
				m. Layanan rujukan		(a) Transport petugas; (b) Transport penerima manfaat.	RUMUS = a + b
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial di wilayah kabupaten/kota	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		RUMUS: X = Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Indikator

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET / PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
			A. Standar biaya pribadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	a. Layanan data dan pengaduan		(a) Honor petugas; (b) Jumlah petugas; (c) Alat pengelolaan data (komputer, printer); (d) Alat tulis kantor; (e) Sewa jaringan internet.	RUMUS = (a x b) + c + d + e
			B. Standar sarana dan prasarana LKS rumah singgah	b. Layanan kedaruratan		a) Transport petugas; (b) Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti; (c) Pemeliharaan kendaraan; (d) Honor petugas tim reaksi cepat	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. RUMUS = c + d
			1. Standar SDM				Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan. RUMUS = b + c + d
			2. Standar sarana dan prasarana				Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru. RUMUS = a + d
				c. Penyediaan permakanan		(a) Penerima layanan per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun; (RUMUS = (a x b x c) + d

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET / PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
						c) Indeks permakanan per orang per hari; (d) Transport petugas.	
				d. Penyediaan sandang		(a) Pembelian pakaian; (b) Pembelian perlengkapan mandi; (c) Pembelian kebutuhan khusus untuk: perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden; (d) Pembelian alas kaki; (e) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c + d + e
				e. Penyediaan alat bantu		(a) kursi roda; (b) Kaca mata; (c) Jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu; (d) Alat bantu dengar; (e) Kruk; (f) Tripod; (g) Tongkat putih; (h) Reglet (alat tulis untuk tuna netra); (i) Transport petugas; (j) Transport penerima layanan	RUMUS = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j
				f. Penyedia perbekalan kesehatan		(a) Obat umum; (b) Timbangan; (c) Pengukur tinggi badan;	RUMUS = a + b + c + d + f

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET / PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
						(d) Termometer; (e) Transport petugas; (f) Transport penerima layanan.	
				g. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) Honor pekerja sosial; (b) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (c) Pembelian alat peraga; (d) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c + d
				h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		(a) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (b) Pembelian alat peraga; (c) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c
				i. Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak		(a) Transport petugas; (b) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b
				j. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		(a) Transport petugas; (b) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET / PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
				k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
				l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		(a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) Biaya transport penerima layanan; (c) Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.	Sesuai dengan standar biaya
				m. Layanan rujukan		(a) Transport petugas; (b) Transport penerima manfaat.	RUMUS = a + b

Tabel 2.6 FORM 6.B.7 PENGHITUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET / PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/kota	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah kabupaten/kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/kota		RUMUS: X = Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET / PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			A. Standar biaya pribadi korban bencana alam dan sosial	a. Penyediaan permakanaan		(a) Paket pembelian bahan permakanaan/ makanan siap saji; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun; (e) Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanaan per kejadian bencana dalam 1(satu) tahun; (f) Indeks permakanaan per orang per hari.	RUMUS = a + b + c
			B. Standar sarana dan prasarana tempat penampungan pengungsi	b. Penyediaan sandang		a) Pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks sandang per orang per kejadian.	RUMUS = a + b + c *a = d x e
			1. Standar SDM	c. Penyediaan tempat		(a) Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi;	RUMUS = a + b + c *a = d x e

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET / PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				penampungan pengungsi		(b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks tempat penampungan pengungsi.	
			2. Standar sarana dan prasarana	d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan		(a) Pembelian paket bahan permakanaan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak); (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah kelompok rentan; (e) Indeks penanganan khusus.	RUMUS = a + b + c *a = d x e
				e. Pelayanan dukungan psikosial		a) Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial; (b) Honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana;	RUMUS = a + b + c *a = d x e

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET / PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						(e) Indeks dukungan psikososial.	

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen renja PD dilakukan pada saat perumusan meliputi: hasil evaluasi renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar, tujuan dan sasaran PD, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan PD dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan renja dan pendanaan PD, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. Berikut penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar pada urusan pelayanan dasar Dinas Sosial Kabupaten Manokwari.

FORM 6.C.1 RENCANA PEMENUHAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL

No	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN -n)	S U M B E R D A N A	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI DAN KERANGKA													KORDINASI AKHIR TAHUN N+5
									2023			2024			2025			2026				
									TA R G E T	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TA R G E T	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TA R G E T	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TA R G E T	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)		
	Pemberian Layanan Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan alat bantu	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial	Orang		O	68		466.420	68		466.420	68		466.420	68		466.420	68	68
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan Reunifikasi Keluarga	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Rehabilitasi Sosial	Orang		O	3		186.393	3		186.393	3		186.393	3		186.393	3	3

No	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN -n)	S U M B E R D A N A	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI DAN KERANGKA														KORDINASI AKHIR TAHUN N+5	
									2023			2024			2025			2026						
									TA R G E T	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TA R G E T	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TA R G E T	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TA R G E T	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TA R G E T	HARGA SATUAN (JUTA)		RP (JUTA)
				Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial																				
	Pemberian Pelayanan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial	Orang		O T S U S	6		32.050	6		32.050	6		32.050	6		32.050	6		32.050	6
	Pemberian Layanan Bimbingan	Pemberian Bimbingan Sosial kepada	Jumlah Orang yang mendapatkan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	Rehabilitasi Sosial	Orang		D A U	254		400.000	254		400.000	254		400.000	254		400.000	254		400.000	254

No	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN -n)	S U M B E R D A N A	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI DAN KERANGKA												KORDINASI AKHIR TAHUN N+5	
									2023			2024			2025			2026				
									TAR GET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TAR GET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TAR GET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TAR GET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)		
	Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	n Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial																		

**FORM 6.C.2 RENCANA PEMENUHAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL**

No	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN -n)	S U M B E R D A N A	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI DAN KERANGKA														KORDINASI AKHIR TAHUN N+5	
									2023			2024			2025			2026						
									TAR	HARGA	RP	TAR	HARGA	RP	TAR	HARGA	RP	TAR	HARGA	RP	TAR	HARGA		RP
									GET	SATUAN (JUTA)	(JUTA)	GET	SATUAN (JUTA)	(JUTA)	GET	SATUAN (JUTA)	(JUTA)	GET	SATUAN (JUTA)	(JUTA)	GET	SATUAN (JUTA)		(JUTA)
	Pemberian Layanan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial	Orang		O	50		98.983	50		98.983	50		98.983	50		98.983	50		98.983	50
	Pemberian Layanan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rehabilitasi Sosial	Dokumen		O	1		28.720	1		28.720	1		28.720	1		28.720	1		28.720	1

No	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN -n)	S U M B E R D A N A	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI DAN KERANGKA																		KORDINASI AKHIR TAHUN N+5
									2023			2024			2025			2026									
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
	Sosial Kabupaten/Kota		dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial																							

FORM 6.C.3 RENCANA PEMENUHAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN -n)	S U M B E R D A N A	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI DAN KERANGKA																		KORDINASI AKHIR TAHUN N+5
									2023			2024			2025			2026									
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	Pemberian Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan Pendataan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Orang /Pendam ping		O	33	950.000	404.950	33	950.000	404.950	33	950.000	404.950	33	950.000	404.950	33						

No	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN - n)	S U M B E R D A N A	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI DAN KERANGKA												KORDINASI AKHIR TAHUN N+5		
									2023			2024			2025			2026					
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)			
2	Pemberian Layanan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang Yang Mendapat Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Keluarga		O	18		5.095.479,583												18

FORM 6.C.4 RENCANA PEMENUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA

No	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN - n)	S U M B E R D A N A	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI DAN KERANGKA												KORDINASI AKHIR TAHUN N+5			
									2023			2024			2025			2026						
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)				
1	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Sandang	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Keluarga		D	250		50.000	250		50.000	250		50.000	250		50.000	250		50.000	0

FORM 6.C.5 RENCANA PEMENUHAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA

No	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN - n)	S U M B E R D A N A	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI DAN KERANGKA																		KORDINA SI AKHIR TAHUN N+5
									TA R G E T			H A R G A S A T U A N			R P			T A R G E T			H A R G A S A T U A N			R P			
									ET	(JUTA)	(JUTA)	ET	(JUTA)	(JUTA)	ET	(JUTA)	(JUTA)	ET	(JUTA)	(JUTA)	ET	(JUTA)	(JUTA)	ET	(JUTA)	(JUTA)	
1	Layanan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang mendapatkan pemeliharaan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Makam		O T S U S	60		45.883,2	60		45.883,2	60		45.883,2	60		45.883,2	60		45.883,2	60			

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN CAPAIAN TARGET

Pada tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berupa realisasi pencapaian pemenuhan bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang tercantum dalam Form 6.D.5 sebagai berikut :

No	Keluaran	Satuan	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			Volume	Rp	Volume	Rp	FISIK	KEUANGAN			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										
	Penyediaan Alat Bantu	Orang	68	466.420.000	68	466.420.000	100%	100%	OTSUS	Disabilitas	Pemberian Bantuan Sosial Alat Bantu

No	Keluaran	Satuan	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			Volume	Rp	Volume	Rp	FISIK	KEUANGAN			
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	3	186.393.000	3	186.393.000	100%	100%	OTSUS	ODGJ	Pemulangan Ex Pasien ODGJ Ke Keluarga
	Pemberian Pelayanan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	6	32.050.000	6	32.050.000	100%	100%	OTSUS	KPM	Pemberian Sosialisasi dan Bimbingan
	Pemberian Layanan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang	254	400.000.000	254	400.000.000	100%	100%	DAU	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian BST

No	Keluaran	Satuan	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			Volume	Rp	Volume	Rp	FISIK	KEUANGAN			
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial										
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Anak	50	98.983.000	50	98.983.000	100%	100%	OTSUS	Anak Berhadapan Hukum	Pemberian Layanan Pendampingan Hukum
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Lembaga	1	28.720.000	1	28.720.000	100%	100%	OTSUS	Pengembangan SDM	Monitoring Ke Sentra Pangurangi Takalar
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendamping	33	404.950.000	33	404.950.000	100%	100%	OTSUS		Program Keluarga Harapan
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	18	5.095.479,583	18	5.095.479,583	100%	100%	OTSUS	Dampang Sosial Pelebaran Bandar Udara	Bantuan Sosial Tunai Bagi Keluarga Terdampak
4	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota										

No	Keluaran	Satuan	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			Volume	Rp	Volume	Rp	FISIK	KEUANGAN			
	Penyediaan Sandang	Keluarga	250	50.000.000	0	0	0%	0%	DBH		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Makam	60	45.883.200	60	45.883.200	100%	100%	OTSUS		

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial serta Realisasinya Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
				Rp	%	%
1	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.068.916.000	1.577.936.720	76,26	100%
2	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.084.863.000	1,060,434,154	97,75	100%
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	127.703.000	126,668,300	99,18%	100%
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.644.429.583	5,612,306,934	99,43%	100%
4	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	50,000,000	0	0%	0%
	Program Pengelolaan Taman	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	45.883.200	45,881,900	99,99%	100%

No	Program	Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
				Rp	%	%
	Makam Pahlawan					

BAB IV PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Manokwari tahun 2023 disusun sebagai upaya terstruktur dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sebagai komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan millennium (Millenium Development Goals). Pemerintah Daerah menerapkan SPM dengan pengertian bahwa pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat adalah di tingkat daerah kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi berdasarkan SPM dari pusat dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memfasilitasi kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kerjanya untuk menerapkan dan mencapai SPM tersebut.

Dinas Sosial Kabupaten Manokwari dalam rangka memberikan pelayanan dasar secara maksimal kepada masyarakat, berkewajiban menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan tujuan peningkatan pelayanan yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud pelayanan sesuai dengan misi Kabupaten Manokwari.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Manokwari terus berbenah dan melakukan suatu terobosan, menuju Layanan Prima, for a better life. Salah satu terobosan yang telah dilaksanakan adalah dengan mengintegrasikan layanan sosial yang sebelumnya tersebar di bidang-bidang disatukan dalam satu wadah layanan sehingga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang memerlukan layanan.

Demikian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Tahun 2023 ini dibuat dengan harapan dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan bahan monitoring dan evaluasi target kinerja sehingga dapat lebih ditingkatkan dimasa-masa yang akan datang.